



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surat elektronik : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 589 /UN57/HK.03.01/2023

TENTANG
PEMBATALAN PENERIMA PROGRAM INDONESIA PINTAR PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS TIDAR SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi, Perguruan Tinggi harus melakukan evaluasi kemampuan akademik, kemampuan ekonomi, dan kondisi penerima PIP Pendidikan Tinggi. Jika terdapat penerima PIP Pendidikan Tinggi yang memenuhi ketentuan pembatalan, maka Perguruan Tinggi harus mengusulkan penerima KIP Kuliah dimaksud kepada Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Tinggi untuk dibatalkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pembatalan Penerima Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi Universitas Tidar Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 158);
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si. sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi;

8. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 002 Tahun 2016 tentang Peraturan Bidikmisi di Universitas Tidar;
9. Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor : 153.a/UN57/HK.02/2019 tentang Penetapan Besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) Per Mahasiswa Bagi Mahasiswa Penerima Bidikmisi Universitas Tidar dengan Masa Studi Lebih dari 8 (Delapan) Semester.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PEMBATALAN PENERIMA PROGRAM INDONESIA PINTAR PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS TIDAR SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023.

KESATU : Menetapkan nama-nama mahasiswa sebanyak 17 (tujuh belas) orang sebagai mahasiswa yang dibatalkan dari penerima Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi Universitas Tidar Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) per mahasiswa yang dibatalkan dari penerima Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi Universitas Tidar Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 dalam kategori Uang Kuliah Tunggal (UKT) Kelompok V.

KETIGA : Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa pada diktum KEDUA diberlakukan mulai Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 27 Februari 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



ST. GHYARTO
NIP. 196704301992031002

Tembusan :

1. Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Para Wakil Rektor di Universitas Tidar;
3. Para Kepala Biro di Universitas Tidar;
4. Para Dekan Fakultas di Universitas Tidar;
5. Ketua SPI di Universitas Tidar;
6. Bendahara Penerimaan di Universitas Tidar;
7. Arsip.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
 NOMOR : 589 /UN57/HK.03.01/2023
 TANGGAL : 27 FEBRUARI 2023
 TENTANG PEMBATALAN PENERIMA
 PROGRAM INDONESIA PINTAR PENDIDIKAN
 TINGGI UNIVERSITAS TIDAR SEMESTER
 GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023

DAFTAR NAMA MAHASISWA YANG DIBATALKAN SEBAGAI PENERIMA PROGRAM
 INDONESIA PINTAR PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS TIDAR SEMESTER
 GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023

No.	NPM	Nama	Prodi	Keterangan
1	1910301074	Sofi Andri Yani	S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia	Lulus
2	1910306068	Silfiana Sulistyani	S1 Pendidikan Matematika	Meninggal
3	1910401034	Meta Fajar Iriani	S1 Agroteknologi	Keluar
4	2010303025	Puji Sri Rahayu	S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam	Menikah
5	2010303044	Muhammad Harjan Mustofa	S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam	Nonaktif
6	2010401013	Dessy Syafitri Yani	S1 Agroteknologi	Nonaktif
7	2010502010	Dicky Ahmad Izzudien	S1 Teknik Mesin	Nonaktif
8	2010601058	Putri Nur Azizah	S1 Hukum	Keluar
9	2120103059	Kusnanto	S1 Manajemen	Nonaktif
10	2120201130	Alfiana Cahya Utami	S1 Ilmu Administrasi Negara	Menikah
11	2120301109	Yasinta Ratri Dian Anggraeni	S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia	Menikah
12	2120303093	Adam Nur Rifai	S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam	Nonaktif
13	2120601064	Arif Budi Setiawan	S1 Hukum	Keluar
14	2120701039	Riswanda Imawan	S1 Peternakan	Nonaktif
15	2210104017	Siti Ibnu Sholikhah	S1 Akuntansi	Mengundurkan Diri
16	2220401031	Ufiya Laelatul Fajriyah	S1 Agroteknologi	Keluar
17	2220801037	Eni Kartika	S1 Akuakultur	Nonaktif

Ditetapkan di : Magelang
 Pada Tanggal : 27 Februari 2023
 REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



GIYARTO
 NIP 196704301992031002